

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Melalui Produk IB Griya Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri” ini ditulis oleh Saiful Rifai, NIM 17401153425, pembimbing Dr. H. Ahmad Muhtadi Ansor, M.Ag

Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah nasabah yang semakin lama semakin meningkat di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Bank Jatim Cabang Syariah Kediri baru didirikan pada tahun 2014, akan tetapi dapat memberikan daya tarik terhadap masyarakat sehingga jumlah nasabah terus meningkat, khususnya nasabah Pembiayaan KPR IB Griya Barokah. Bank Jatim Cabang Syariah Kediri menyediakan produk pembiayaan KPR sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan akad *musyarakah mutanaqisah*. sedangkan akad *musyarakah mutanaqisah* baru ada pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan KPR IB Griya Barokah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* banyak peminatnya. Oleh karena itu perlu diketahui penerapan dari akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada pembiayaan pemilikan rumah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apa saja landasan yang digunakan dalam penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* melalui produk IB Griya Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri? (2) Bagaimana penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* melalui produk IB Griya Barokah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri? (3) Bagaimana kendala dalam penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* melalui produk IB Griya Barokah Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?

Jenis penelitian yang digunakan adalah kaulitatif dengan jenis kualitatif lapangan. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder, teknik pengambilan data menggunakan teknik obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) landasan yang digunakan dalam penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* adalah QS. As-shad ayat 24, Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XII/2008 tentang *musyarakah muatanqisah*, POJK Nomor 24/pojk.03/2015, Peraturan Internal Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, buku pedoman pelaksanaan Bank Jatim Cabng Syariah Kediri juga dari As-Sunah. (2) Penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah. (3) kendala dalam penerapan akad *musyarakah muatanqisah* antara lain: sistem atas perhitungan bagi-hasil yang didapatkan masih belum mensupport, seolah-olah bank masih belum bisa menanggung atas kerugian yang kemungkinan terjadi pada saat pembiayaan berlangsung, bank hanya memberi modal sesuai kesepakatan diawal akad dan Bank tidak bisa menjadi pelaku syirkah, tidak ada penilaian atas aset pembiayaan pada saat tahun yangb akan datang apabila harga tersebut naik dan bank bisa mendapatkan bagi – hasil yang besar, Kredit macet termasuk faktor kendala berlangsungnya pembiayaan *musyarakah mutanqisah*.

Kata Kunci : Akad, *Musyarakah Mutanaqisah*, Pembiayaan KPR